TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENCURIAN DANA NASABAH BANK MELALUI MODUS PENGGANDAAN KARTU ATM (SKIMMER) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 363 AYAT (5) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA(KUHP) JUNCTO UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Abstrak

Ricky Rezeki Mansoer

Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Kemajuan teknologi yang pesat ini menyebabkan begitu banyaknya penemuan yang dapat memudahkan aktifitas manusia, sehingga dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh batas-batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan kemajuan tersebut, bermunculan pula para pelaku pencurian dana nasabah bank melalui modus skimmer dengan menyalahgunakan kemajuan teknologi dan memanfaatkan celah pada sistem keamanan pada mesin ATM. Aksi pencurian dana nasabah bank dengan teknologi skimmer ini sebetulnya telah lama terjadi, namun mencuat kembali ketika berita tentang pencurian dana 200 nasabah BCA diketahui masyarakat, dan kerugian akibat pencurian tersebut mencapai lima miliar rupiah. Hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum, beberapa permasalahan yang timbul antara lain Bagaimana Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik mengatur tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM (skimmer), dan tindakan hukum apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui skimmer.

Untuk mencapai tujuan diatas, Penulis melakukan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* dengan menggunakan metode pendekatan secara *yuridis normatif*. Data hasil penelitian dianalisis secara *yuridis kualitatif*, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, dan untuk mencapai kepastian hukum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dana nasabah bank dengan cara menggandakan kartu ATM (skimmer) telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dari Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dari Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik. Sementara itu tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui beberapa cara baik secara preventif maupun represif, dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial budaya dan pendekatan hukum.